SHAHIH
JURNAL ILMU KEWAHYUAN

Vol. 9, No. 1, Jan-Jun 2026
P. 78-92
E-ISSN: 2622-2388

BID'AH DALAM PERSPEKTIF HADIS: STUDI PEMIKIRAN KH. HASYIM ASY'ARI DALAM KITAB RISALAH AHLUSSUNNAH WAL JAMA'AH

Khahfi
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
kahfibedagai@gmail.com

Abstract: This study is motivated by differences in understanding bid'ah within the religious life of Muslim communities. These differences are particularly related to the interpretation of hadiths concerning bid'ah, especially the hadith stating that every bid'ah is misguidance. Within the Ahlussunnah wal Jama'ah tradition, not every new matter is necessarily considered a blameworthy innovation; rather, it is evaluated based on its foundation and position within Islamic law. The thought of KH. Hasyim Asy'ari on this issue is important to examine through his work Risalah Ahlussunnah wal Jama'ah, particularly his understanding of hadiths concerning bid'ah and their relevance to the contemporary religious understanding of Nahdliyin. This study aims to examine KH. Hasyim Asy'ari's understanding of hadiths concerning bid'ah in Risalah Ahlussunnah wal Jama'ah and analyze its relevance to the contemporary religious understanding of Nahdliyin. This research employs library research using a qualitative approach and a hadith studies approach. Data were collected through documentation of primary and secondary sources and analyzed descriptively, analytically, and comparatively. The results show that KH. Hasyim Asy'ari does not understand bid'ah as every new matter that emerged after the time of the Prophet Muhammad. New matters are evaluated based on their conformity with Islamic law, the principles of the imams and the salaf scholars, and their legal status. He also distinguishes bid'ah into bid'ah sharihah, bid'ah idhafiyyah, and bid'ah khilafiyyah. This understanding remains relevant to the contemporary religious understanding of Nahdliyin, particularly in the principle that not every new matter is automatically considered bid'ah dhalalah. This relevance can be seen in the use of Islamic legal foundations, scholarly authority, and adherence to madhhab traditions in evaluating religious practices.

Keywords: bid'ah, hadith, kh. hasyim asy'ari, risalah ahlussunnah wal jama'ah, nahdliyin

Pendahuluan

Bid'ah merupakan salah satu persoalan yang terus menjadi pembahasan dalam kehidupan keagamaan masyarakat Muslim. Perbedaan pemahaman mengenai bid'ah tidak terlepas dari perbedaan dalam memahami hadis-hadis Nabi Muhammad saw. yang berbicara tentang perkara baru dalam agama. Di antara hadis yang sering dijadikan dasar dalam pembahasan tersebut adalah sabda Nabi Muhammad saw., "مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ" yang menjelaskan bahwa

SHAHIH
JURNAL ILMU KEWAHYUAN
Vol. 9, No. 1, Jan-Jun 2026
P. 78-92
E-ISSN: 2622-2388

perkara baru dalam urusan agama yang tidak memiliki dasar darinya tertolak, serta hadis "كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ" yang menyatakan bahwa setiap bid'ah merupakan kesesatan. Kedua hadis tersebut menjadi salah satu dasar penting dalam memahami persoalan bid'ah, tetapi pemaknaannya di kalangan ulama tidak selalu berada dalam satu bentuk pemahaman.[1]

Perbedaan tersebut juga terlihat dalam kehidupan keagamaan masyarakat Muslim Indonesia. Di lingkungan Nahdliyin, terdapat berbagai amaliah keagamaan seperti tahlilan, ziarah kubur, tawassul, pembacaan shalawat, dan berbagai bentuk amaliah lainnya yang dilakukan berdasarkan pemahaman keagamaan Ahlussunnah wal Jama'ah. Dalam memahami perkara-perkara tersebut, tradisi keilmuan Nahdliyin tidak hanya berpegang pada pemaknaan tekstual terhadap suatu hadis, tetapi juga mempertimbangkan penjelasan ulama, kaidah hukum Islam, serta tradisi bermadzhab. Hal tersebut menunjukkan bahwa persoalan bid'ah tidak hanya berkaitan dengan muncul atau tidaknya suatu praktik pada masa Rasulullah saw., tetapi juga berkaitan dengan bagaimana suatu perkara dinilai berdasarkan prinsip-prinsip syariat.[2]

Dalam konteks tersebut, pemikiran KH. Hasyim Asy'ari menjadi penting untuk dikaji. Sebagai salah satu ulama penting dalam perkembangan Islam di Indonesia dan tokoh utama dalam pendirian Nahdlatul Ulama, pemikiran KH. Hasyim Asy'ari memiliki pengaruh besar dalam pembentukan corak keagamaan Ahlussunnah wal Jama'ah di kalangan Nahdliyin. Salah satu karya yang secara khusus membahas persoalan sunnah dan bid'ah adalah kitab *Risalah Ahlussunnah wal Jama'ah*. Dalam kitab tersebut, KH. Hasyim Asy'ari membahas pengertian sunnah dan bid'ah serta menjelaskan hadis-hadis yang berkaitan dengan bid'ah. Ia tidak memahami perkara baru secara sederhana sebagai sesuatu yang otomatis tercela, tetapi memberikan sejumlah pertimbangan dalam menilai suatu perkara baru berdasarkan syariat, kaidah para imam dan ulama salaf, serta kedudukannya dalam hukum Islam.[3]

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas pemikiran KH. Hasyim Asy'ari dan kitab *Risalah Ahlussunnah wal Jama'ah*. Irpan Saputra dalam penelitian tentang epistemologi hadis-hadis dalam *Risalah Ahlussunnah wal*

[1]KH. Hasyim Asy'ari, *Risalah Ahlussunnah wal Jama'ah* (Jombang: Maktabah Pesantren Tebuireng, 2019), hlm. 5–6; Jumiati Binti Hasym, Salamah Noorhidayati, Muhamad Ridho, Nurul Hidayat, dan Mohd Hisyam Bin Abdul Rahim, "Kontekstualisasi Makna Bid'ah dalam Hadis Perspektif Asy-Syatibhi dan Hasyim Asy'ari: Analisis Kitab *Al-I'tisham* dan *Risalah Ahlusunnah Wal Jama'ah*," *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 12, no. 1 (2024): 25–48, https://doi.org/10.21274/kontem.2024.12.1.25-48

[2]Muhammad Nizar, "Kajian Hadis di Kalangan NU: Studi Pemikiran KH. Hasyim Asy'ari," *Riwayah: Jurnal Studi Hadis* 5, no. 2 (2019); Lembaga Ta'lif wan Nasyr PBNU, *Amaliah NU dan Dalilnya* (Jakarta: LTN PBNU, 2016).

[3]KH. Hasyim Asy'ari, *Risalah Ahlussunnah wal Jama'ah*, hlm. 5–8; Robi Sugara, "Reinterpretasi Konsep Bid'ah dan Fleksibilitas Hukum Islam Menurut Hasyim Asy'ari," *Asy-Syari'ah* 19, no. 1 (2017): 37–48.

SHAHIH
JURNAL ILMU KEWAHYUAN
Vol. 9, No. 1, Jan-Jun 2026
P. 78-92
E-ISSN: 2622-2388

Jama'ah mengkaji sumber, konteks, dan konstruksi pemikiran hadis KH. Hasyim Asy'ari, termasuk kualitas hadis yang digunakan dalam kitab tersebut. Penelitian Ahmad Budiono membahas secara kritis hadis-hadis tentang sunnah dan bid'ah dalam karya KH. Hasyim Asy'ari dengan memberikan perhatian pada aspek sanad dan matan hadis. Sementara itu, Jumiati Binti Hasym dkk. membahas kontekstualisasi makna bid'ah dengan membandingkan pemikiran al-Syatibi dan KH. Hasyim Asy'ari melalui kitab *Al-I'tisham* dan *Risalah Ahlussunnah wal Jama'ah*. Penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami pemikiran KH. Hasyim Asy'ari, tetapi belum secara khusus mengkaji pemahamannya terhadap hadis-hadis tentang bid'ah dalam *Risalah Ahlussunnah wal Jama'ah* sekaligus menghubungkannya dengan pemahaman keagamaan Nahdliyin masa kini.[4]

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, terdapat ruang kajian yang perlu dikembangkan, yaitu hubungan antara pemikiran KH. Hasyim Asy'ari tentang hadis-hadis bid'ah dengan perkembangan pemahaman keagamaan Nahdliyin pada masa kini. Kajian ini penting karena KH. Hasyim Asy'ari merupakan salah satu tokoh yang memiliki posisi penting dalam tradisi keilmuan Nahdliyin, sementara pemahaman mengenai bid'ah terus berkembang seiring dengan perubahan konteks sosial dan keagamaan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat bagaimana KH. Hasyim Asy'ari memahami hadis-hadis tentang bid'ah, tetapi juga melihat sejauh mana prinsip pemikirannya masih memiliki keterkaitan dengan pemahaman keagamaan Nahdliyin masa kini.[5]

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menghubungkan pemahaman KH. Hasyim Asy'ari terhadap hadis-hadis tentang bid'ah dalam *Risalah Ahlussunnah wal Jama'ah* dengan pemahaman keagamaan Nahdliyin masa kini. Penelitian ini berusaha melihat bentuk kesinambungan, kesesuaian, maupun perbedaan dalam cara memahami perkara baru dalam agama. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bahwa relevansi pemikiran keagamaan tidak selalu ditunjukkan melalui kesamaan istilah atau klasifikasi, tetapi juga melalui kesinambungan prinsip dalam menilai suatu persoalan keagamaan.[6]

---

[4]Irpan Saputra, *Epistemologi Hadis-hadis dalam Kitab Risalah Ahlu Sunnah wa al-Jama'ah Karya KH. Hasyim Asy'ari* (UIN Imam Bonjol Padang, 2024); Ahmad Budiono, *Studi Kritis tentang Hadits Sunnah dan Bid'ah dalam Kitab Risalah Hujjah Ahlussunnah wal Jama'ah* (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2015); Jumiati Binti Hasym et al., "Kontekstualisasi Makna Bid'ah dalam Hadis Perspektif Asy-Syatibhi dan Hasyim Asy'ari," *Kontemplasi* 12, no. 1 (2024): 25–48.

[5]Muhammad Nizar, "Kajian Hadis di Kalangan NU: Studi Pemikiran KH. Hasyim Asy'ari," *Riwayah: Jurnal Studi Hadis* 5, no. 2 (2019).

[6]Jumiati Binti Hasym et al., "Kontekstualisasi Makna Bid'ah dalam Hadis Perspektif Asy-Syatibhi dan Hasyim Asy'ari," *Kontemplasi* 12, no. 1 (2024): 25–48.

SHAHIH
JURNAL ILMU KEWAHYUAN
Vol. 9, No. 1, Jan-Jun 2026
P. 78-92
E-ISSN: 2622-2388

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan pada dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana pemahaman KH. Hasyim Asy'ari terhadap hadis-hadis tentang bid'ah dalam kitab *Risalah Ahlussunnah wal Jama'ah*? Kedua, bagaimana relevansi pemahaman KH. Hasyim Asy'ari terhadap hadis-hadis tentang bid'ah dengan pemahaman keagamaan Nahdliyin masa kini? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman KH. Hasyim Asy'ari terhadap hadis-hadis tentang bid'ah dalam *Risalah Ahlussunnah wal Jama'ah* serta menganalisis relevansinya dengan pemahaman keagamaan Nahdliyin masa kini. Secara akademik, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi kajian hadis dan pemikiran ulama Nusantara, sedangkan secara praktis dapat membantu masyarakat memahami persoalan bid'ah secara lebih proporsional dengan mempertimbangkan hadis, syariat, dan penjelasan para ulama.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kepustakaan digunakan karena seluruh data penelitian diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan hadis-hadis tentang bid'ah, pemikiran KH. Hasyim Asy'ari, kitab *Risalah Ahlussunnah wal Jama'ah*, serta pemahaman keagamaan Nahdliyin masa kini. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami dan menjelaskan pemikiran KH. Hasyim Asy'ari secara mendalam berdasarkan sumber-sumber yang diteliti. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kajian hadis untuk mengidentifikasi dan menganalisis hadis-hadis yang berkaitan dengan persoalan bid'ah sebagaimana digunakan dan dijelaskan dalam *Risalah Ahlussunnah wal Jama'ah*.[7]

Hasil dan Pembahasan

Pemahaman KH. Hasyim Asy'ari terhadap Hadis-Hadis tentang Bid'ah dalam *Risalah Ahlussunnah wal Jama'ah*

Pembahasan mengenai bid'ah dalam *Risalah Ahlussunnah wal Jama'ah* ditempatkan oleh KH. Hasyim Asy'ari dalam kerangka pembahasan mengenai sunnah dan bid'ah. Kitab ini tidak hanya memuat hadis-hadis yang berkaitan dengan persoalan tersebut, tetapi juga memberikan penjelasan mengenai cara memahami perkara baru dalam agama. Kajian terhadap bagian ini menunjukkan bahwa KH. Hasyim Asy'ari tidak memahami hadis tentang bid'ah secara terpisah dari prinsip-prinsip syariat. Pemahaman terhadap suatu perkara baru dilakukan dengan mempertimbangkan dasar syariat, pendapat dan praktik ulama salaf, serta kedudukannya dalam hukum Islam. Hal tersebut menjadikan pembahasan bid'ah

[7]Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (CV Jejak, 2018); Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014).

SHAHIH
JURNAL ILMU KEWAHYUAN
Vol. 9, No. 1, Jan-Jun 2026
P. 78-92
E-ISSN: 2622-2388

dalam *Risalah* tidak berhenti pada persoalan apakah suatu amalan pernah dilakukan pada masa Rasulullah saw., tetapi juga mempertimbangkan hubungan amalan tersebut dengan prinsip-prinsip syariat.[8]

Dalam menjelaskan bid'ah, KH. Hasyim Asy'ari mengutip hadis Nabi Muhammad saw.:

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ[9]

Hadis tersebut menjadi dasar bahwa perkara baru yang tidak memiliki dasar dalam agama merupakan perkara yang tertolak. Selain itu, beliau juga mencantumkan hadis:

كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ[10]

Kedua hadis tersebut tidak dipahami secara terpisah dari penjelasan para ulama mengenai batasan bid'ah. KH. Hasyim Asy'ari menjelaskan bahwa makna bid'ah yang tercela berkaitan dengan perkara baru yang tidak memiliki landasan syariat atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dengan demikian, kata "kullu" dalam hadis tentang bid'ah tidak dipahami sebagai larangan terhadap seluruh bentuk kebaruan tanpa pengecualian. Pemahaman semacam ini juga terlihat dalam kajian terhadap *Risalah* yang menjelaskan bahwa perkara baru perlu dilihat berdasarkan ada atau tidaknya dasar syariat, baik secara khusus maupun umum.[11]

Berdasarkan pembahasan dalam *Risalah*, KH. Hasyim Asy'ari mengemukakan tiga pertimbangan yang dapat digunakan untuk menilai suatu perkara baru. Pertama, perkara tersebut dilihat berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip dan dasar syariat. Apabila suatu perkara baru mendapatkan dukungan dari prinsip-prinsip syariat, maka perkara tersebut tidak serta-merta dikategorikan sebagai bid'ah yang tercela. Sebaliknya, apabila suatu perkara bertentangan dengan syariat, maka perkara tersebut dinilai sebagai sesuatu yang batil dan sesat. Apabila terdapat beberapa dalil yang menunjukkan arah berbeda, penilaian dilakukan dengan melihat sisi yang lebih kuat. Cara ini menunjukkan bahwa pemahaman hadis tentang bid'ah dilakukan melalui pertimbangan terhadap keseluruhan prinsip syariat, bukan hanya berdasarkan keberadaan suatu praktik pada masa Nabi.[12]

[8]KH. Hasyim Asy'ari, *Risalah Ahlussunnah wal Jama'ah*, hlm. 5–6.
[9]KH. Hasyim Asy'ari, *Risalah Ahlussunnah wal Jama'ah*, hlm. 5.
[10]KH. Hasyim Asy'ari, *Risalah Ahlussunnah wal Jama'ah*, hlm. 5; Jumiati Binti Hasym et al., "Kontekstualisasi Makna Bid'ah dalam Hadis Perspektif Asy-Syatibhi dan Hasyim Asy'ari," *Kontemplasi* 12, no. 1 (2024).
[11]KH. Hasyim Asy'ari, *Risalah Ahlussunnah wal Jama'ah*, hlm. 5–6; Robi Sugara, "Reinterpretasi Konsep Bid'ah dan Fleksibilitas Hukum Islam Menurut Hasyim Asy'ari," *Asy-Syari'ah* 19, no. 1 (2017): 37–48.
[12]KH. Hasyim Asy'ari, *Risalah Ahlussunnah wal Jama'ah*, hlm. 5.

SHAHIH
JURNAL ILMU KEWAHYUAN
Vol. 9, No. 1, Jan-Jun 2026
P. 78-92
E-ISSN: 2622-2388

Kedua, perkara baru dibandingkan dengan kaidah dan praktik para imam serta ulama salaf. Dalam hal ini, KH. Hasyim Asy'ari memberikan perhatian terhadap praktik yang telah dilakukan oleh generasi salaf dan penjelasan para imam madzhab. Perkara yang memiliki landasan dalam prinsip yang telah ditetapkan oleh ulama tidak secara otomatis dianggap sebagai bid'ah yang tercela. Bahkan, terdapat persoalan yang tidak ditemukan secara spesifik dalam praktik salaf tetapi memiliki dasar umum dalam syariat sehingga menjadi ruang perbedaan pendapat di antara para ulama. Salah satu contoh yang dikemukakan berkaitan dengan perbedaan pandangan Imam Malik dan Imam al-Syafi'i terhadap perkara yang tidak ditemukan praktiknya dari generasi salaf secara khusus. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penilaian terhadap bid'ah dapat berkaitan dengan perbedaan ijtihad.[13]

KH. Hasyim Asy'ari juga memberikan contoh perbedaan ijtihad para sahabat dalam memahami perintah Nabi Muhammad saw. ketika beliau bersabda agar para sahabat tidak melaksanakan salat Ashar kecuali di Bani Quraizhah. Sebagian sahabat memahami perintah tersebut secara tekstual sehingga menunda salat sampai tiba di tempat yang dimaksud, sedangkan sebagian lainnya memahami perintah tersebut sebagai dorongan untuk bersegera menuju Bani Quraizhah sehingga mereka melaksanakan salat di perjalanan. Perbedaan tersebut tidak menyebabkan salah satu kelompok dicela oleh Nabi Muhammad saw. Contoh ini digunakan untuk menunjukkan bahwa perbedaan yang lahir dari proses ijtihad dan memiliki dasar pertimbangan tidak dapat secara mudah diposisikan sebagai penyimpangan.

Ketiga, perkara baru dinilai berdasarkan kedudukannya dalam hukum syariat. Dalam *Risalah*, pembahasan bid'ah dikaitkan dengan kategori hukum seperti wajib, sunnah atau mandub, haram, makruh, khilaf al-awla, dan mubah. Dengan demikian, status hukum suatu perkara baru tidak ditentukan hanya karena perkara tersebut tidak ditemukan dalam bentuk yang sama pada masa Rasulullah saw. Akan tetapi, perkara tersebut harus dilihat berdasarkan prinsip hukum yang dapat diterapkan kepadanya. Cara penilaian ini memperlihatkan bahwa kebaruan suatu amalan dan status hukumnya merupakan dua hal yang tidak selalu identik.[14]

Dari tiga pertimbangan tersebut terlihat bahwa KH. Hasyim Asy'ari menggunakan pola pemahaman hadis yang bersifat kontekstual dalam kerangka syariat. Hadis "kullu bid'atin dhalalah" tidak dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa seluruh perkara yang baru muncul setelah masa Rasulullah saw. pasti sesat. Sebaliknya, hadis tersebut dipahami bersama hadis tentang perkara baru yang tidak memiliki dasar dalam agama dan dengan penjelasan ulama mengenai batasan bid'ah. Hasil kajian sebelumnya juga menunjukkan bahwa pembahasan

[13]KH. Hasyim Asy'ari, *Risalah Ahlussunnah wal Jama'ah*, hlm. 5–7.
[14]KH. Hasyim Asy'ari, *Risalah Ahlussunnah wal Jama'ah*, hlm. 7.

SHAHIH
JURNAL ILMU KEWAHYUAN
Vol. 9, No. 1, Jan-Jun 2026
P. 78-92
E-ISSN: 2622-2388

bid'ah dalam *Risalah* merupakan bagian dari respons KH. Hasyim Asy'ari terhadap perdebatan keagamaan pada masanya, terutama mengenai praktik-praktik keagamaan masyarakat yang dipersoalkan sebagai bid'ah.[15]

Selanjutnya, KH. Hasyim Asy'ari membedakan bid'ah ke dalam tiga bentuk, yaitu *bid'ah sharihah*, *bid'ah idhafiyyah*, dan *bid'ah khilafiyyah*. *Bid'ah sharihah* merupakan perkara baru yang secara jelas tidak memiliki dasar syariat dan bertentangan dengan ajaran yang telah ditetapkan. Bentuk ini dipandang sebagai bid'ah yang paling buruk karena dapat berfungsi sebagai tandingan terhadap ajaran yang telah ditetapkan. Adapun *bid'ah idhafiyyah* berkaitan dengan suatu amalan yang memiliki dasar secara umum, tetapi terdapat tambahan tertentu yang dipersoalkan dari sisi bentuk atau pelaksanaannya. Sementara itu, *bid'ah khilafiyyah* merupakan perkara yang memiliki dua sisi pertimbangan sehingga sebagian ulama menilainya sebagai bid'ah, sedangkan ulama lain memandangnya sebagai bagian dari sunnah atau perkara yang dibolehkan. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa istilah bid'ah dalam pemikiran KH. Hasyim Asy'ari memiliki tingkat dan karakter yang berbeda.[16]

Klasifikasi tersebut juga berkaitan dengan sikap KH. Hasyim Asy'ari terhadap persoalan yang diperselisihkan. Menurut kerangka yang dibangun dalam *Risalah*, seseorang yang memilih salah satu pendapat berdasarkan ijtihad tidak serta-merta dapat dihukumi sebagai pelaku bid'ah oleh pihak yang mengambil pendapat berbeda apabila persoalan tersebut memang memiliki ruang pertimbangan. Dengan demikian, perbedaan pendapat dalam perkara yang bersifat ijtihadi tidak seharusnya menjadi dasar untuk saling menyesatkan. Prinsip ini memperlihatkan bahwa pemahaman KH. Hasyim Asy'ari terhadap hadis-hadis bid'ah tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga memiliki dimensi metodologis dan etis dalam menghadapi perbedaan keagamaan.[17]

Pemahaman tersebut dapat dilihat pula pada contoh-contoh amaliah yang dibahas dalam *Risalah*. Beberapa perkara seperti penggunaan tasbih, pelafalan niat, tahlil ketika bersedekah untuk orang yang telah meninggal, dan ziarah kubur tidak secara otomatis ditempatkan sebagai bid'ah yang tercela. Penilaiannya dikembalikan kepada ada atau tidaknya larangan serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan suatu praktik yang

[15]KH. Hasyim Asy'ari, *Risalah Ahlussunnah wal Jama'ah*, hlm. 5–9; Jumiati Binti Hasym et al., "Kontekstualisasi Makna Bid'ah dalam Hadis Perspektif Asy-Syatibhi dan Hasyim Asy'ari," *Kontemplasi* 12, no. 1 (2024).

[16]KH. Hasyim Asy'ari, *Risalah Ahlussunnah wal Jama'ah*, hlm. 8–9.

[17]KH. Hasyim Asy'ari, *Risalah Ahlussunnah wal Jama'ah*, hlm. 7–9; Jumiati Binti Hasym et al., "Kontekstualisasi Makna Bid'ah dalam Hadis Perspektif Asy-Syatibhi dan Hasyim Asy'ari," *Kontemplasi* 12, no. 1 (2024).

SHAHIH
JURNAL ILMU KEWAHYUAN
Vol. 9, No. 1, Jan-Jun 2026
P. 78-92
E-ISSN: 2622-2388

tidak dilakukan dalam bentuk yang sama oleh Rasulullah saw. belum cukup untuk menyatakan bahwa praktik tersebut merupakan bid'ah dhalalah.[18]

Dengan demikian, pemahaman KH. Hasyim Asy'ari terhadap hadis-hadis tentang bid'ah dapat dirumuskan dalam tiga prinsip utama. Pertama, bid'ah yang tercela adalah perkara baru yang tidak memiliki dasar syariat atau bertentangan dengan prinsip syariat. Kedua, perkara baru harus dinilai dengan mempertimbangkan kaidah para imam dan ulama salaf serta ruang ijtihad yang terdapat dalam persoalan tersebut. Ketiga, status perkara baru dapat berbeda sesuai dengan kedudukannya dalam hukum syariat. Dari sini dapat dipahami bahwa KH. Hasyim Asy'ari tidak menempatkan kebaruan sebagai satu-satunya ukuran dalam menentukan sesat atau tidaknya suatu amalan. Ukuran utamanya adalah hubungan perkara tersebut dengan syariat dan cara ulama menilainya.[19]

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa karakter pemikiran KH. Hasyim Asy'ari dalam *Risalah Ahlussunnah wal Jama'ah* adalah mempertahankan hadis sebagai dasar ajaran sekaligus menghindari pemahaman hadis secara parsial. Hadis tentang bid'ah ditempatkan bersama prinsip-prinsip syariat, pendapat ulama, dan kaidah ijtihad. Oleh karena itu, pemahaman KH. Hasyim Asy'ari terhadap hadis-hadis tentang bid'ah dapat dipahami sebagai suatu metode penilaian yang membedakan antara kebaruan yang bertentangan dengan syariat dan kebaruan yang memiliki dasar atau ruang pertimbangan dalam syariat. Pemahaman inilah yang selanjutnya menjadi dasar untuk melihat relevansinya dengan pemahaman keagamaan Nahdliyin pada masa kini.[20]

Relevansi Pemahaman KH. Hasyim Asy'ari terhadap Hadis-Hadis tentang Bid'ah dengan Pemahaman Keagamaan Nahdliyin Masa Kini

Pemahaman keagamaan Nahdliyin masa kini tidak dapat dilepaskan dari corak keislaman Ahlussunnah wal Jama'ah yang berkembang dalam lingkungan Nahdlatul Ulama. Dalam tradisi tersebut, persoalan keagamaan dipahami melalui Al-Qur'an dan hadis dengan mempertimbangkan ijma', qiyas, pendapat ulama, serta tradisi bermadzhab. Oleh karena itu, dalam persoalan bid'ah, suatu amalan tidak hanya dinilai berdasarkan ada atau tidaknya praktik tersebut pada masa Rasulullah saw., tetapi juga berdasarkan dasar syariat dan penjelasan ulama yang menjadi rujukan. Kerangka tersebut memiliki hubungan yang erat dengan cara

[18]KH. Hasyim Asy'ari, *Risalah Ahlussunnah wal Jama'ah*, hlm. 8–9; Robi Sugara, "Reinterpretasi Konsep Bid'ah dan Fleksibilitas Hukum Islam Menurut Hasyim Asy'ari," *Asy-Syari'ah* 19, no. 1 (2017): 37–48.

[19]KH. Hasyim Asy'ari, *Risalah Ahlussunnah wal Jama'ah*, hlm. 5–9.

[20]KH. Hasyim Asy'ari, *Risalah Ahlussunnah wal Jama'ah*, hlm. 5–9; Irpan Saputra, *Epistemologi Hadis-hadis dalam Kitab Risalah Ahlu Sunnah wa al-Jama'ah Karya KH. Hasyim Asy'ari* (2024).

SHAHIH
JURNAL ILMU KEWAHYUAN
Vol. 9, No. 1, Jan-Jun 2026
P. 78-92
E-ISSN: 2622-2388

KH. Hasyim Asy'ari menjelaskan persoalan bid'ah dalam *Risalah Ahlussunnah wal Jama'ah*.[21]

Salah satu bentuk pemahaman yang berkembang di kalangan Nahdliyin adalah pembedaan antara perkara baru yang memiliki dasar dan perkara baru yang bertentangan dengan syariat. Dalam literatur keagamaan NU, bid'ah tidak dipahami secara sederhana sebagai seluruh perkara yang tidak dilakukan oleh Rasulullah saw. Pembedaan tersebut tampak dalam pembahasan mengenai *bid'ah hasanah* dan *bid'ah dhalalah*. *Bid'ah hasanah* dipahami sebagai perkara baru yang memiliki dasar dalam syariat dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis, ijma', maupun prinsip-prinsip agama, sedangkan perkara baru yang bertentangan dengan dasar-dasar tersebut dipandang sebagai bid'ah yang tercela. Kerangka tersebut menunjukkan adanya perhatian terhadap substansi dan dasar hukum suatu amalan, bukan hanya bentuk kebaruannya.[22]

Pemahaman tersebut memiliki kesesuaian dengan pemikiran KH. Hasyim Asy'ari. Dalam *Risalah Ahlussunnah wal Jama'ah*, beliau menjelaskan bahwa perkara baru harus diuji berdasarkan dasar syariat. Apabila perkara tersebut memiliki dukungan dari prinsip-prinsip syariat, maka tidak serta-merta termasuk bid'ah yang tercela. Sebaliknya, perkara baru yang bertentangan dengan syariat dapat dikategorikan sebagai perkara yang sesat. Dengan demikian, terdapat kesinambungan prinsip antara pemikiran KH. Hasyim Asy'ari dan pemahaman keagamaan Nahdliyin masa kini dalam menempatkan dasar syariat sebagai salah satu ukuran utama dalam menilai perkara baru.[23]

Kesinambungan tersebut juga terlihat pada pentingnya otoritas ulama dan madzhab. KH. Hasyim Asy'ari dalam *Risalah* tidak melepaskan pembahasan bid'ah dari pendapat para imam dan ulama salaf. Perkara yang diperselisihkan dinilai dengan mempertimbangkan kaidah yang telah dibangun oleh para ulama. Pola tersebut masih terlihat dalam tradisi keagamaan Nahdliyin masa kini yang menjadikan ulama dan madzhab sebagai rujukan dalam memahami persoalan agama. Dalam pengambilan keputusan keagamaan, tradisi NU juga mengenal metode *qauli*, *ilhaqi*, dan *manhaji*, yang menunjukkan bahwa persoalan baru tidak dilepaskan dari khazanah pemikiran ulama dan metodologi hukum Islam.[24]

---

[21]Muhammad Nizar, "Kajian Hadis di Kalangan NU: Studi Pemikiran KH. Hasyim Asy'ari," *Riwayah* 5, no. 2 (2019); Lembaga Ta'lif wan Nasyr PBNU, *Amaliah NU dan Dalilnya* (Jakarta: LTN PBNU, 2016).

[22]Lembaga Ta'lif wan Nasyr PBNU, *Amaliah NU dan Dalilnya* (Jakarta: LTN PBNU, 2016); KH. A. N. Nuril Huda, "Penjelasan Tentang Bid'ah Hasanah dan Bid'ah Sayyiah," *NU Online*, 5 Maret 2023.

[23]KH. Hasyim Asy'ari, *Risalah Ahlussunnah wal Jama'ah*, hlm. 5–6; Jumiati Binti Hasym et al., "Kontekstualisasi Makna Bid'ah dalam Hadis Perspektif Asy-Syatibhi dan Hasyim Asy'ari," *Kontemplasi* 12, no. 1 (2024).

[24]KH. Hasyim Asy'ari, *Risalah Ahlussunnah wal Jama'ah*, hlm. 6–8; Muhammad Nizar, "Kajian Hadis di Kalangan NU," *Riwayah* 5, no. 2 (2019); Siti Mu'awanah dan Khoirul Umam,

SHAHIH
JURNAL ILMU KEWAHYUAN
Vol. 9, No. 1, Jan-Jun 2026
P. 78-92
E-ISSN: 2622-2388

Aspek lain yang menunjukkan relevansi adalah sikap terhadap persoalan yang bersifat ijtihadi. KH. Hasyim Asy'ari membedakan perkara yang secara jelas bertentangan dengan syariat dengan perkara yang masih menjadi ruang perbedaan pendapat. Melalui pembahasan *bid'ah khilafiyyah*, beliau menunjukkan bahwa terdapat perkara yang dinilai bid'ah oleh sebagian ulama tetapi tidak dianggap demikian oleh ulama lainnya. Perbedaan tersebut tidak secara otomatis menjadi alasan untuk saling menyesatkan. Sikap semacam ini juga relevan dengan tradisi keagamaan Nahdliyin masa kini yang menerima adanya perbedaan pendapat dalam persoalan yang memiliki dasar ijtihad dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar agama.[25]

Relevansi pemikiran tersebut dapat dilihat pada sejumlah amaliah keagamaan yang berkembang di kalangan Nahdliyin, seperti tahlilan, ziarah kubur, tawassul, pembacaan shalawat, dan Maulid Nabi. Praktik-praktik tersebut sering kali menjadi bagian dari perdebatan mengenai bid'ah karena bentuk pelaksanaannya tidak selalu ditemukan secara persis pada masa Rasulullah saw. Namun, dalam pemahaman keagamaan Nahdliyin, penilaian terhadap amaliah tersebut dilakukan dengan melihat dasar-dasar syariat, tujuan pelaksanaan, serta penjelasan para ulama. Dengan demikian, keberadaan praktik yang tidak dilakukan dalam bentuk yang sama pada masa Nabi tidak secara otomatis dipahami sebagai bid'ah dhalalah.[26]

Tahlilan, misalnya, dapat dipahami dalam kerangka pembacaan doa, zikir, dan sedekah yang masing-masing memiliki dasar dalam ajaran Islam. Demikian pula ziarah kubur memiliki dasar dalam hadis Nabi Muhammad saw., sedangkan tawassul dan pembacaan shalawat dibahas dalam kerangka dalil dan penjelasan ulama. Cara pandang seperti ini memiliki kesamaan metodologis dengan kerangka KH. Hasyim Asy'ari yang tidak menilai suatu amalan hanya berdasarkan bentuk baru atau tidaknya, tetapi melihat dasar umum syariat yang berkaitan dengannya. Dengan demikian, relevansi yang ditemukan bukan berarti setiap amaliah kontemporer secara otomatis identik dengan apa yang dibahas KH. Hasyim Asy'ari, melainkan terdapat kesamaan dalam prinsip penilaiannya.[27]

"Adherence to Madhhab as the Foundation of Religious Moderation Education: The Perspective of KH. M. Hasyim Asy'ari," *Journal of Islamic Education and Pesantren* 4, no. 2 (2026).

[25]KH. Hasyim Asy'ari, *Risalah Ahlussunnah wal Jama'ah*, hlm. 7–9; Jumiati Binti Hasym et al., "Kontekstualisasi Makna Bid'ah dalam Hadis Perspektif Asy-Syatibhi dan Hasyim Asy'ari," *Kontemplasi* 12, no. 1 (2024).

[26]Robi Sugara, "Reinterpretasi Konsep Bid'ah dan Fleksibilitas Hukum Islam Menurut Hasyim Asy'ari," *Asy-Syari'ah* 19, no. 1 (2017): 37–48; Muhammad Nizar, "Kajian Hadis di Kalangan NU," *Riwayah* 5, no. 2 (2019).

[27]Irpan Ramdani, "From Ritual to Reality: The Application of Religious Values and Da'wah in Tahlilan in the Nahdliyin Community," *Jurnal Dakwah* 24, no. 2 (2023): 133–159; Sanusi, "Agama dan Budaya: Studi atas Praktik Keberagamaan Masyarakat Nahdliyin dalam Memaknai Tradisi Ziarah," *Community Development: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 3,

SHAHIH
JURNAL ILMU KEWAHYUAN
Vol. 9, No. 1, Jan-Jun 2026
P. 78-92
E-ISSN: 2622-2388

Dalam perkembangan keagamaan Nahdliyin masa kini, istilah *bid'ah hasanah* dan *bid'ah dhalalah* lebih sering digunakan untuk menjelaskan perbedaan antara perkara baru yang dapat diterima dan perkara baru yang tercela. Sementara itu, KH. Hasyim Asy'ari dalam *Risalah* menggunakan pembagian *bid'ah sharihah*, *bid'ah idhafiyyah*, dan *bid'ah khilafiyyah*. Perbedaan istilah tersebut menunjukkan bahwa terdapat perkembangan dalam cara mengklasifikasikan persoalan bid'ah. Namun, perbedaan terminologi tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya perbedaan prinsip. Keduanya sama-sama menempatkan kesesuaian dengan syariat sebagai ukuran penting dalam menentukan kedudukan suatu perkara baru.

Perbedaan klasifikasi tersebut justru memperlihatkan bahwa relevansi pemikiran KH. Hasyim Asy'ari dengan pemahaman Nahdliyin masa kini lebih tepat dipahami sebagai kesinambungan prinsip daripada kesamaan bentuk pemikiran secara keseluruhan. KH. Hasyim Asy'ari memberikan kerangka penilaian yang lebih terperinci melalui tiga pertimbangan, yaitu dasar syariat, kaidah imam dan ulama salaf, serta kedudukan perkara dalam hukum syariat. Adapun wacana keagamaan Nahdliyin masa kini sering menggunakan istilah *bid'ah hasanah* dan *bid'ah dhalalah* dalam menjelaskan praktik keagamaan. Meskipun istilah dan cara klasifikasinya dapat berbeda, terdapat kesamaan pada prinsip bahwa kebaruan suatu perkara tidak cukup dijadikan satu-satunya dasar untuk menyatakan bahwa perkara tersebut sesat.[28]

Selain itu, kesinambungan tersebut dapat dilihat dari cara Nahdliyin mempertahankan tradisi bermadzhab dan merujuk kepada ulama dalam menghadapi persoalan baru. Hal ini sejalan dengan perhatian KH. Hasyim Asy'ari terhadap otoritas keilmuan dan pentingnya mengikuti kaidah para imam. Pemahaman keagamaan tidak dibangun hanya berdasarkan pembacaan individual terhadap satu hadis, tetapi melalui hubungan antara hadis, prinsip syariat, penjelasan ulama, dan metodologi hukum Islam. Dalam konteks ini, pemikiran KH. Hasyim Asy'ari tetap memiliki relevansi sebagai salah satu fondasi intelektual dalam memahami persoalan bid'ah di lingkungan Nahdliyin.[29]

Meskipun demikian, relevansi tidak berarti bahwa pemahaman Nahdliyin masa kini sepenuhnya sama dengan pemikiran KH. Hasyim Asy'ari. Perubahan konteks sosial, perkembangan persoalan keagamaan, serta munculnya bentuk-

---

no. 2 (2019); Robi Sugara, "Reinterpretasi Konsep Bid'ah dan Fleksibilitas Hukum Islam Menurut Hasyim Asy'ari," *Asy-Syari'ah* 19, no. 1 (2017): 37–48.

[28]KH. Hasyim Asy'ari, *Risalah Ahlussunnah wal Jama'ah*, hlm. 5–9; Jumiati Binti Hasym et al., "Kontekstualisasi Makna Bid'ah dalam Hadis Perspektif Asy-Syatibhi dan Hasyim Asy'ari," *Kontemplasi* 12, no. 1 (2024).

[29]Muhammad Nizar, "Kajian Hadis di Kalangan NU," *Riwayah* 5, no. 2 (2019); Siti Mu'awanah dan Khoirul Umam, "Adherence to Madhhab as the Foundation of Religious Moderation Education: The Perspective of KH. M. Hasyim Asy'ari," *Journal of Islamic Education and Pesantren* 4, no. 2 (2026).

SHAHIH
JURNAL ILMU KEWAHYUAN
Vol. 9, No. 1, Jan-Jun 2026
P. 78-92
E-ISSN: 2622-2388

bentuk praktik baru menyebabkan cara penerapan prinsip tersebut dapat mengalami perkembangan. Karena itu, hubungan antara pemikiran KH. Hasyim Asy'ari dan pemahaman Nahdliyin masa kini lebih tepat dilihat dalam bentuk kesinambungan kerangka berpikir yang kemudian diterapkan pada konteks yang berbeda. Prinsip dasarnya tetap berupa penilaian berdasarkan syariat, rujukan ulama, dan pertimbangan hukum, sedangkan bentuk persoalan dan istilah yang digunakan dapat berkembang sesuai kebutuhan zaman.[30]

Dengan demikian, pemahaman KH. Hasyim Asy'ari terhadap hadis-hadis tentang bid'ah memiliki relevansi yang kuat dengan pemahaman keagamaan Nahdliyin masa kini. Relevansi tersebut terutama terlihat dalam tiga aspek, yaitu tidak menganggap seluruh perkara baru sebagai bid'ah dhalalah, menjadikan dasar syariat dan otoritas ulama sebagai pertimbangan dalam menilai perkara baru, serta memberikan ruang terhadap perbedaan pendapat dalam persoalan ijtihadi. Adapun perbedaan istilah antara klasifikasi *bid'ah sharihah*, *idhafiyyah*, dan *khilafiyyah* dengan istilah *bid'ah hasanah* dan *bid'ah dhalalah* menunjukkan adanya perbedaan cara pengelompokan, tetapi tidak menghilangkan kesinambungan prinsip. Oleh sebab itu, pemikiran KH. Hasyim Asy'ari dalam *Risalah Ahlussunnah wal Jama'ah* dapat dipandang masih relevan dalam membaca pemahaman keagamaan Nahdliyin masa kini mengenai persoalan bid'ah.[31]

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa KH. Hasyim Asy'ari dalam *Risalah Ahlussunnah wal Jama'ah* tidak memahami bid'ah sebagai setiap perkara baru yang muncul setelah masa Rasulullah saw. Pemahaman terhadap hadis-hadis tentang bid'ah ditempatkan dalam kerangka penilaian yang mempertimbangkan dasar dan kesesuaian suatu perkara dengan syariat, kaidah para imam dan ulama salaf, serta kedudukannya dalam hukum syariat. Melalui kerangka tersebut, perkara baru tidak hanya dinilai berdasarkan kebaruannya, tetapi juga berdasarkan hubungan dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip agama. KH. Hasyim Asy'ari juga membedakan bid'ah menjadi *bid'ah sharihah*, *bid'ah idhafiyyah*, dan *bid'ah khilafiyyah*. Pembagian tersebut menunjukkan

[30]Taufiq Zaenal Mustofa dan Akhmad Rifai, "Membangun Peradaban Moderasi melalui Kitab *Risalah Ahlussunnah wal Jama'ah* Karya KH. Hasyim Asy'ari," *Sinau: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Humaniora* 9, no. 1 (2023); Nurul Mubin, Fiki Abidatul Laili Kamilatussyarifah, dan Erisa Nafidlatussifa, "Konsepsi Moderasi Beragama dalam *Risalah Ahlussunnah wal Jama'ah* Karya KH. Hasyim Asy'ari: Telaah Kontekstual terhadap Tantangan Keberagaman Masa Kini," *An Najah: Jurnal Pendidikan Islam dan Sosial Keagamaan* (2025).

[31]KH. Hasyim Asy'ari, *Risalah Ahlussunnah wal Jama'ah*, hlm. 5–9; Muhammad Nizar, "Kajian Hadis di Kalangan NU," *Riwayah* 5, no. 2 (2019); Jumiati Binti Hasym et al., "Kontekstualisasi Makna Bid'ah dalam Hadis Perspektif Asy-Syatibhi dan Hasyim Asy'ari," *Kontemplasi* 12, no. 1 (2024).

Vol. 9, No. 1, Jan-Jun 2026
P. 78-92
E-ISSN: 2622-2388

adanya perbedaan tingkat dan karakter dalam persoalan bid'ah serta memberikan ruang bagi perbedaan pendapat dalam perkara yang bersifat ijtihadi.

Pemahaman KH. Hasyim Asy'ari tersebut memiliki relevansi dengan pemahaman keagamaan Nahdliyin masa kini. Kesinambungan terutama terlihat pada prinsip bahwa tidak setiap perkara baru secara otomatis dihukumi sebagai *bid'ah dhalalah*. Dalam menilai suatu amalan, pemahaman keagamaan Nahdliyin juga mempertimbangkan dasar syariat, pendapat ulama, dan tradisi bermadzhab. Praktik keagamaan seperti tahlilan, ziarah kubur, tawassul, shalawatan, dan Maulid Nabi dapat ditempatkan dalam kerangka tersebut. Meskipun terdapat perbedaan istilah dan klasifikasi antara *bid'ah sharihah*, *idhafiyyah*, dan *khilafiyyah* dengan istilah *bid'ah hasanah* dan *bid'ah dhalalah*, perbedaan tersebut tidak menghilangkan adanya kesinambungan prinsip. Dengan demikian, relevansi pemikiran KH. Hasyim Asy'ari dengan pemahaman Nahdliyin masa kini lebih tepat dipahami sebagai kesinambungan kerangka berpikir daripada kesamaan terminologi secara mutlak.

Penelitian ini memberikan implikasi bagi kajian hadis, khususnya dalam memahami hadis-hadis tentang bid'ah secara utuh dengan memperhatikan penjelasan ulama dan konteks penggunaannya. Penelitian ini juga menunjukkan pentingnya melihat pemikiran ulama Nusantara dalam hubungannya dengan perkembangan pemahaman keagamaan masyarakat Muslim kontemporer. Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan sumber kepustakaan dan fokus pembahasan pada pemikiran KH. Hasyim Asy'ari serta wacana keagamaan Nahdliyin. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian dengan membandingkan pemikiran KH. Hasyim Asy'ari dengan ulama lain atau mengkaji penerapan pemikiran tersebut melalui penelitian lapangan terhadap pemahaman masyarakat Nahdliyin di wilayah tertentu.

Daftar Pustaka

Adib, A., & Mufidah, Z. (2026). Moderasi Islam dalam *Risalah Ahlussunnah wal Jama'ah* KH. Hasyim Asy'ari: Nilai psikologis dan implikasinya terhadap pendidikan karakter dalam pendidikan Islam kontemporer. *An-Nahdlah: Jurnal Pendidikan Islam*.

Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak.

Asy'ari, K. H. H. (2019). *Risalah Ahlussunnah wal Jama'ah*. Jombang: Maktabah Pesantren Tebuireng.

Budiono, A. (2015). *Studi kritis tentang hadits sunnah dan bid'ah dalam kitab Risalah Hujjah Ahlussunnah wal Jama'ah* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang].

Vol. 9, No. 1, Jan-Jun 2026
P. 78-92
E-ISSN: 2622-2388

Fakturmen, & Arif, M. Z. (2020). Pengaruh KH. Hasyim Asy'ari dalam membangun serta menjaga Nusantara dan kemaslahatan Islam dunia. *Jurnal Indo-Islamika, 10*(1), 35–50.

Fatimah, S. N., & Maksum, M. N. R. (2024). Perayaan hari besar Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam, 2*(5), 207–219.

Fatimah, S., Masamah, U., & Choriyah, I. (2023). The tahlilan tradition as a fringe Sufism movement. *Javanologi: International Journal of Javanese Studies, 6*(2).

Firdaus, S., & Rahmawati, U. (2015). Hadis dalam tradisi Nahdlatul Ulama: Studi atas pemahaman hadis Lajnah Bahtsul Masa'il. *Addin*.

Fuad, A. J. (2020). Akar sejarah moderasi Islam pada Nahdlatul Ulama. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman, 31*(1), 153–168.

Hasym, J. B., Noorhidayati, S., Ridho, M., Hidayat, N., & Abdul Rahim, M. H. B. (2024). Kontekstualisasi makna bid'ah dalam hadis perspektif Asy-Syatibhi dan Hasyim Asy'ari: Analisis kitab *Al-I'tisham* dan *Risalah Ahlusunnah wal Jama'ah*. *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin, 12*(1), 25–48.

Lembaga Ta'lif wan Nasyr PBNU. (2016). *Amaliah NU dan dalilnya*. Jakarta: LTN PBNU.

Maulana, S. (2023). Pemikiran hadits KH Hasyim Asy'ari terhadap penyimpangan akidah di Tanah Jawa: Telaah atas kitab *Risalah Ahlusunnah wal Jama'ah*. *Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran dan Hadis, 5*(2).

Mu'awanah, S., & Umam, K. (2026). Adherence to madhhab as the foundation of religious moderation education: The perspective of KH. M. Hasyim Asy'ari. *Journal of Islamic Education and Pesantren, 4*(2).

Mubin, N., Kamilatussyarifah, F. A. L., & Nafidlatussifa, E. (2025). Konsepsi moderasi beragama dalam *Risalah Ahlussunnah wal Jama'ah* karya KH. Hasyim Asy'ari: Telaah kontekstual terhadap tantangan keberagaman masa kini. *An Najah: Jurnal Pendidikan Islam dan Sosial Keagamaan*.

Muhaemin. (2013). Teologi Aswaja Nahdhatul Ulama di era modern: Studi atas pemikiran Kyai Hasyim Asy'ari. *Jurnal Diskursus Islam, 1*(2), 315–328.

Nasiruddin. (2025). From religious moderation to proportional religious freedom: Arabic stylistics in *Risalah Ahlussunnah wal Jama'ah* by Hasyim Asy'ari. *Bayan lin-Naas: Jurnal Dakwah Islam, 9*(2).

Nizar, M. (2019). Kajian hadis di kalangan NU: Studi pemikiran KH. Hasyim Asy'ari. *Riwayah: Jurnal Studi Hadis, 5*(2).

Putra, A. (2016). Pemikiran hadis KH. M. Hasyim Asy'ari dan kontribusinya terhadap kajian hadis di Indonesia. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya, 1*(1), 46–55.

Vol. 9, No. 1, Jan-Jun 2026
P. 78-92
E-ISSN: 2622-2388

Ramdani, I. (2023). From ritual to reality: The application of religious values and da'wah in tahlilan in the Nahdliyin community. *Jurnal Dakwah, 24*(2), 133–159.

Sanusi. (2019). Agama dan budaya: Studi atas praktik keberagamaan masyarakat Nahdliyin dalam memaknai tradisi ziarah. *Community Development: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 3*(2).

Sholihah, H., & Rohima. (2026). Tradisi tahlilan sebagai media pendidikan nilai spiritual dan sosial di masyarakat Nahdliyin Desa Sugiharjo. *QAYID: Jurnal Pendidikan Islam, 1*(2).

Sugara, R. (2017). Reinterpretasi konsep bid'ah dan fleksibilitas hukum Islam menurut Hasyim Asy'ari. *Asy-Syari'ah, 19*(1), 37–48.

Zaenal Mustofa, T., & Rifai, A. (2023). Membangun peradaban moderasi melalui kitab *Risalah Ahlussunnah wal Jama'ah* karya KH. Hasyim Asy'ari. *Sinau: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Humaniora, 9*(1).

Zed, M. (2014). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.